

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN *E-MONEY* PADA BANK MANDIRI CABANG BULUKUMBA

Sri Anggraeni Putri, Muhammad Yaasiin Raya
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: srianggraeniputri7@gmail.com

Abstrak

E-Money atau Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk uang elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Produk *E-Money* Bank Mandiri Cabang Bulukumba dan Bagaimana Ketentuan Hukum Islam Tentang Produk *E-Money* Bank Mandiri Cabang Bulukumba. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, pendekatan sosiologis dan pendekatan muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk *E-Money* ialah salah satu produk hasil *co-branding* antara Bank Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri. Bank Mandiri hanya sebagai agen penjual kartu *E-Money* kepada masyarakat luas melalui kantor cabang Bank Mandiri yang tersebar di beberapa daerah. Dalam penyelenggaraannya, nominal uang elektronik yang ada pada kartu *E-Money* di simpan di Bank mandiri dan dana tersebut dapat dipakai kapan saja oleh pemegang kartu *E-Money* bahkan dalam keadaan mendesak. Hal ini dilakukan agar nominal simpanan tersebut terpisah dengan Bank induknya. Dana tersebut juga bukan merupakan dana pihak ketiga, sehingga pihak Bank Mandiri tidak menjadikan dana tersebut sebagai piutang atau kegiatan lainnya menggunakan dana milik pemegang kartu *E-Money*. Dalam Islam bertransaksi menggunakan produk *E-money* Bank Mandiri diperbolehkan karena kegiatan bermuamalah menggunakan *E-Money* terhindar dari larangan *riba*, *gharar*, *maisir*, *tadlis* dan *israf*. Kesyariaannya dapat dilihat dari alur transaksi penukaran uang tunai dengan uang elektronik sama jumlahnya.

Kata Kunci: Alat Pembayaran, Hukum Islam, Uang Elektronik.

Abstract

E-Money or electronic money is defined as a means of payment in the form of electronic money where the value of the money is stored in certain electronic media. The main problem of this research is How is the E-Money Product of Bank Mandiri Bulukumba Branch and How are the Islamic Law Provisions regarding E-Money Products of Bank Mandiri Bulukumba Branch. This type of research is classified as qualitative with the research approach used is empirical juridical, sociological approach and muamalah approach. The results of the study indicate that the E-Money product is one of the products resulting from the co-branding between Bank Mandiri and Bank Syariah Mandiri. Bank Mandiri only acts as an agent for selling E-Money cards to the wider community through Bank Mandiri branch offices spread across several areas. In its implementation, the nominal electronic money contained in the E-Money card is stored at Bank Mandiri and

the funds can be used at any time by the E-Money card holder even in urgent circumstances. This is done so that the nominal deposit is separated from the parent bank. These funds are also not third party funds, so Bank Mandiri does not use these funds as receivables or other activities using funds belonging to the E-Money card holder. In Islam, transactions using Bank Mandiri's E-money products are allowed because muamalah activities using E-Money avoid the prohibition of riba', gharar, maisir, tadbis and israf. The sharia can be seen from the flow of cash exchange transactions with the same amount of electronic money.
Keywords: Electronic Money, Islamic Law, Means of Payment.

A. Pendahuluan

Uang adalah salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di Indonesia. Meskipun uang tunai masih menjadi peran utama dalam perekonomian Indonesia. Perkembangan teknologi dalam transaksi jual beli menggunakan metode pembayaran digital banyak digemari oleh masyarakat Indonesia.¹ Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non tunai telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman.² Dengan metode pembayaran digital, masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai yang terlalu banyak ketika bepergian atau berbelanja, karena menggunakan uang digital lebih cepat, mudah dan aman. Bukan hanya itu, metode pembayaran digital juga didukung oleh pemerintah Indonesia. Misalnya, pemerintah memberlakukan transaksi *E-Money* untuk membayar akses jalan tol di seluruh Indonesia sejak Oktober 2017.³ Inilah salah satu titik awal masyarakat Indonesia beralih ke transaksi non tunai atau disebut uang elektronik.

Peralihan dari pembayaran tunai atau cash ke pembayaran non tunai awalnya diinisiasi oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI No. 20/6/PBI/2018) tentang uang elektronik pada tahun 2009 dan diatur dalam Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) No. 19 tahun 2016 dijelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Kemudian gagasan transaksi non tunai kembali diperkuat dengan dibentuknya Gerakan Nasional Non Tunai (GGNT) oleh Bank Indonesia pada tahun 2014. Gerakan Nasional Non Tunai (GGNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia telah berhasil menambah jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat. Selanjutnya secara perlahan dalam perekonomian Indonesia semakin menjamur dan fasilitas pembayaran non tunai sejak saat itu.⁴

¹Novia, "Perkembangan Dan Keuntungan Transaksi Cashless Dalam Proses Bisnis", *Jurnal Performance*, Vol. VII, No. 1, (2017): h. 3.

²Muh Solihin dan Muhammad Yaasiin Raya, "Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. III, No. 1, (2021): h. 1.

³Choiril Anam, "E-Money Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Syariah", *Qawanin*, Vol. 2, No. 1, (2018): h. 95.

⁴Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *Jurnal El-Iqthisadi*, Vol. 2, No. 1, (2020): h. 6.

Layanan uang elektronik (*e-money*) Syariah pertama di Indonesia resmi hadir, produk bernama *Truemoney* tersebut telah memperoleh sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai penyelenggara *e-money* Syariah, Ketua umum MUI KH Ma'ruf Amin mengatakan bahwa *truemoney* merupakan produk uang elektronik satu-satunya di Indonesia yang telah bersertifikat Syariah meskipun beberapa perbankan Syariah mengeluarkan produk *e-money*, belum bisa dikategorikan Syariah pasalnya hingga saat ini pihak perbankan Syariah yang memiliki uang elektronik tersebut belum pernah dilakukan audit oleh MUI.⁵ Hal ini menjadi menarik karena penerbit *e-money* diterbitkan sebelum adanya Fatwa DSN MUI tentang uang elektronik Syariah, sehingga baik dari perbankan maupun pihak DSN MUI terdapat kesimpangsiuran masalah implementasi Fatwa tersebut, seiring ketidakjelasan aspek Syariah terdapat produk *e-money* perlu mendapat kajian mengenai hukum transaksi uang elektronik pada produk *e-money*, ditinjau dari fikih muamalah dari segi konsep akad, mekanisme transaksi dan kesesuaian *e-money* dengan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS an-Nisa /4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Fatwa MUI dan terjemahan QS an-Nisa /4:29 tersebut menegaskan bahwa layanan uang elektronik hasil kolaborasi dari Ascend Group dan PT. Witami Tunai Mandiri baru saja dinyatakan oleh MUI merupakan produk *e-money* yang telah bersertifikat Syariah, yang lainnya belum bisa dikatakan Syariah karena belum pernah dilakukan audit oleh MUI, berbeda dengan *truemoney* karena sudah dilakukan audit oleh MUI jadi, disimpulkan bahwa *truemoney* tersebut tidak riba dan sudah dapat legalitas dari Bank Indonesia. Pada surah an-Nisa ayat 29 Allah saw. melarang para hambanya yang beriman dari memakan harta diantara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian dan pencaharian yang hina bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini ialah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran.

⁵Musyfikah Ilyas, “Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat”, *Al-Qadau*, Vol. 4, No. 2, (2017): h. 357.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 83.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*). Dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris, pendekatan sosiologis, dan pendekatan muamalah. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Kedua, sumber data sekunder yang bersumber dari beberapa kajian pustaka seperti al-Qur'an, Hadis, buku-buku, jurnal, UU. Metode pengumpulan data dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil pembahasan

1. Pengertian E-Money

E-Money atau Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk uang elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu.⁷ Dalam salah satu publikasi pada bulan oktober 1996, *Bank of International Settlement* (BIS) memberikan definisi tentang uang elektronik sebagai nilai tersimpan atau produk prabayar dimana catatan dana atau nilai uang yang tersedia bagi konsumen disimpan pada perangkat yang dimiliki oleh konsumen/pengguna uang elektronik. Definisi ini mencakup kartu prabayar atau disebut dompet digital dan produk perangkat lunak prabayar yang menggunakan jaringan komputer seperti internet (penggunaan internet untuk melakukan pembayaran kartu kredit atau untuk perbankan *online* umum).⁸ Sertifikasi dan labelisasi produk halal perspektif masalah memberikan perlindungan, jaminan, informasi tentang kehalalan produk yang digunakan masyarakat.⁹ Dalam hal produk berbasis kartu, nilai prabayar biasanya disimpan dalam sebuah *chip mikroprosesor* tertanam dalam kartu plastik seperti *smartcards*. Pada sisi lain, *network based* produk menggunakan *software* khusus yang di instal pada komputer pribadi untuk menyimpan nilai uang.

Pemuatan nilai uang ke perangkat ini mirip dengan penarikan uang tunai dari ATM dan produk ini digunakan untuk transaksi pembayaran dalam rangka pembelian barang dan jasa melalui transfer uang ke perangkat elektronik yang dimiliki *merchant*.¹⁰ Sebagai Bank Sentral yang memiliki peran menjaga kestabilan moneter nasional, Bank Indonesia mengeluarkan regulasi terkait yang elektronik di dalam peraturan Bank Indonesia no 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia no 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Di dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur yaitu:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.

⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 280.

⁸Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 59.

⁹Veithzal Rivai, *Bank And Financial Institution Management* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1367.

¹⁰Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 12.

- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

2. Produk E-Money Bank Mandiri Cabang Bulukumba.

Produk *E-Money* adalah salah satu produk hasil *co-branding* antara Bank Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri. Bank Mandiri hanya sebagai agen penjual kartu *E-Money* kepada masyarakat luas melalui kantor cabang Bank Mandiri yang tersebar di beberapa daerah. Dalam penyelenggaraannya, nominal uang elektronik yang ada pada kartu *E-Money* di simpan di Bank mandiri dan dana tersebut dapat dipakai kapan saja oleh pemegang kartu *E-Money* bahkan dalam keadaan mendesak. Hal ini dilakukan agar nominal simpanan tersebut terpisah dengan Bank induknya. Dana tersebut juga bukan merupakan dana pihak ketiga, sehingga pihak Bank Mandiri tidak menjadikan dana tersebut sebagai piutang atau kegiatan lainnya menggunakan dana milik pemegang kartu *E-Money*. Adapun manfaat kartu *E-Money* ialah mudah dan praktis dalam melakukan transaksi harian, tidak perlu membawa uang tunai dan direpotkan oleh uang kembalian dan *E-Money* menerapkan transaksi pembayaran lebih cepat atau hitungan detik.

3. Produk E-Money Menurut Fatwa Ulama

Kehalalan uang elektronik yang sesuai Syariah ialah uang elektronik yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah, adapun implementasi produk *E-Money* yang sesuai dengan Fatwa ialah sebagai berikut: Ketentuan uang elektronik harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
- 2) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi
- 3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan
- 4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut
- 5) Jumlah uang elektronik merupakan jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan transfer dana.¹¹

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan E-Money Bank Mandiri Cabang Bulukumba.

Implementasi transaksi *E-Money* sudah terhindar dari *riba*, hal ini dapat dilihat dari akad yang digunakan antara penerbit dan pemegang kartu merupakan

¹¹Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, h. 7.

akad *sharf*, implementasi akad *sharf* ialah adanya penukaran uang tunai dengan uang elektronik dengan jenis dan ukuran yang sama, serta secara kontan, hal ini sudah diimplementasikan pada saat nasabah melakukan isi ulang ke teller Bank Mandiri terdekat untuk menukarkan uang tunai dengan uang elektronik sesuai ukuran jumlah uang tunai dan nasabah langsung memberikan uang tunai kepada teller secara kontan, transaksi selesai dan saldo kartu *E-Money* terisi sesuai jumlah pengisian uang tunai.¹² Transaksi penukaran sama jenis dan ukuran diperkuat dengan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri r.a. “Katanya Rasulullah saw. bersabda: jangan menukar (jual beli) emas dengan emas, kecuali sama berat, dan jangan melebihi yang satu atas yang lain. dan jangan menukar (jual beli) perak dengan perak, kecuali sama berat. Dan jangan menjual satu dengan hutang sedangkan yang lain dengan tunai (tetapi keduanya harus tunai). (H.R. Muslim)¹³

D. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Produk *E-Money* adalah salah satu produk hasil *co-branding* antara Bank Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri. Bank Mandiri hanya sebagai agen penjual kartu *E-Money* kepada masyarakat luas melalui kantor cabang Bank Mandiri yang tersebar di beberapa daerah. Dalam penyelenggaraannya, nominal uang elektronik yang ada pada kartu *E-Money* di simpan di Bank mandiri dan dana tersebut dapat dipakai kapan saja oleh pemegang kartu *E-Money* bahkan dalam keadaan mendesak. Hal ini dilakukan agar nominal simpanan tersebut terpisah dengan Bank induknya. Dana tersebut juga bukan merupakan dana pihak ketiga, sehingga pihak Bank Mandiri tidak menjadikan dana tersebut sebagai piutang atau kegiatan lainnya menggunakan dana milik pemegang kartu *E-Money*.
2. Ketentuan hukum Islam tentang produk *E-money* Bank Mandiri diperbolehkan karena kegiatan bermuamalah menggunakan *E-Money* terhindar dari larangan *riba'*, *gharar*, *maisir*, *tadlis* dan *israf*. Kesyariaannya dapat dilihat dari alur transaksi penukaran uang tunai dengan uang elektronik sama jumlahnya. Sedangkan pada aspek pembatasan objek transaksi tidak mengandung maksiat atau haram dikarenakan Bank mandiri hanya bekerjasama dengan *merchant-merchant* yang telah ditentukan dan nominal yang terdapat pada *E-Money* dibatasi dengan jumlah sebesar Rp. 1000.000, jumlah saldo dibatasi agar dalam penggunaan *E-Money* terhindar dari *israf* (boros/berlebih-lebihan).

¹²Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Media, 2001), h. 46.

¹³Al-Imam Muslim, *Hadis Shahih Muslim*, Jilid 1-4, Penerjemah: Ma'ruf Daud Cet. VII (Jakarta: Klang Book Center, 2005), h. 176.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Rozalinda, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Rivai, Veithzal, *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Media, 2001.

Jurnal

- Anam, Choiril, "E-money Uang Elektronik Dalam Prespektif Hukum Syariah". *Qawanin*, Vol. 2, No. 1 Kediri: Intitut Agama Islam Negeri Kediri, 2018.
Ilyas, Musyfikah, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. IV, No. 2, 2017.
Novia, "Perkembangan Dan Keuntungan Transaksi Cashles Dalam Proses Bisnis", *Performance*. Vol. VII, No. 1 Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2017.
Solihin, Muh dan Muhammad Yaasiin Raya, "Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. III, No. 1, 2021.
Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *Jurnal El-Iqthisadi*, Vol. II, No. 1, 2020.

Peraturan

- Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 116 tahun 2017 Tentang Uang elektronik Syariah.
Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.
Al-Imam Muslim, *Hadis Shahih Muslim*, Jilid 1-4, Penerjemah: Ma'ruf Daud Cet. VII Jakarta: Klang Book Center, 2005.